



DOKUMEN ASLI

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : W5-U6/243/KP.01/I/2021**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TAHUN 2021**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Membaca : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021, maka perlu ditunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
- Menimbang : 1. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ;
- Mengingat : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
3. Keputusan Presiden R.I Nomor 72 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan dan Pemindah Tangan Barang Milik Negara ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II ;

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : RIKO ANDELA, S.Kom.
- NIP : 19891214 200912 1 002.-
- Jabatan : Jurusita Pengganti.
- Satuan Organisasi : Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II
- Sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021 ;

- KEDUA : Memberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2020 sebagai berikut ;
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
 - b. Menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah melalui pemeriksaan/pengujian ;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor SP DIPA 005.01.2.400430/2021 Tanggal 14 November 2020 ;
- KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya ;
Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : MUARA BULIAN
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II



ASMINAR FITRIYANI, S.E.
NIP. 19741019199403 2 2 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Kepala badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I di Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi.
3. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II.
4. Kepala Sub.Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II di Muara Bulian.
5. Sdr. Riko Andela, S. Kom.
6. Arsip.